



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VII/G/ -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL - KHILPAH

Kp.Wangun RT.02 RW.03 Desa Buana Jaya
KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL - KHILPAH yang berlokasi Kp.Wangun RT.02 RW.03 Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL - KHILPAH yang berlokasi Kp.Wangun RT.02 RW.03 Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005; .

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL - KHILPAH tanggal, 13 Mei 2015 Nomor: 01/PAUD-AL-KHILPAH/V/2015 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD AL - KHILPAH.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari tanggal 13 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL - KHILPAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Wangun RT.02 RW.03

Desa/Kel : Buana Jaya

Kecamatan : Tanjungsari

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 07 - 07 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pemimpin Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tanjungsari;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tanjungsari;
6. Yth. Kepala Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOSIM,S.Pd
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 02 Juli 1983
Jabatan : Ketua penyelenggara PAUD AL-KHILPAH

Saya bersedia untuk mengisi dapodik dan melaporkannya secara online. Demikian surat perntataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Tanjungsari, 02 Desember 2015

Ketua Penyelenggara PAUD AL-KHILPAH





NOTARIS
H.FEDRIS, S.H.

DI

KABUPATEN BOGOR

S.K. MENKEH & H.A.M. REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-315.HT.03.01-Th. 2004
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2004



SALINAN / GROSSE

AKTA : **AKTA PENDIRIAN**
..... **YAYASAN MULIA CAHAYA BUANA BOGOR**
.....
NOMOR : **12.-**
TANGGAL : **20 Nopenber 2012.**

Kantor :

Perurih. Cileungsi Hijau Jl. Thata Hijau Raya Blok D2/6
Cileungsi Kab. Bogor 16820 (Samping RS. Mary)
Telp : (021) 82494878, 82493914, 70145157, Fax : (021) 82494878
E-mail : not_fedris@yahoo.com



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MULIA CAHAYA BUANA BOGOR

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 20-11-2012 -----
(duapuluh Nopember duaribu duabelas) pukul 10.00 WIB-
(sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, -
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan HERI MULIADI SASMITA, Sarjana Pendidikan, -----
lahir di Bandung, pada tanggal 20-11-1971 -----
(duapuluh Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh
satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri -----
Sipil, bertempat tinggal di Kampung Fabuaran nomor
17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan
Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3201022011710003. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal; -----
-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -
diatas, menerangkan kepada saya, Notaris; -----
-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan -----
berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh-
juta rupiah). -----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----



1. kursus-kursus; -----
- b. Membuka sanggar-sanggar kesenian dan -----
lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman -----
kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi dan -----
sekolah luar biasa; -----
- c. Mengadakan penelitian-penelitian dan -----
kegiatan untuk kemajuan dalam lapangan ilmu -----
pengetahuan dan kebudayaan; -----
- d. Memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan -----
teknologi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang -----
bersifat meningkatkan kesejahteraan -----
masyarakat; -----
- e. Mendirikan dan Menyelenggarakan Panti -----
Asuhan anak Yatim Piatu, Panti Jompo, -----
panti wreda dan panti rehabilitasi; -----
- f. mendirikan Poliklinik, Rumah Sakit, -----
Laboratorium; -----
- g. melaksanakan studi banding dibidang teknologi, -----
sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata; -----
- h. menampung dan menyalurkan Zakat, Infak, dan -----
Sodakoh; -----
2. dibidang kemanusiaan meliputi: -----
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana -----
alam; -----
- b. Memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir -----
miskin dan gelandangan; -----
- c. memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah -----
dan rumah duka; -----
- d. melestarikan lingkungan hidup; -----